



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salongko, RT 001 RW 001, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rewang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 1 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 05 Maret 1998 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1419 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: B.144/Kau.21.09.07/PW.01/03/2019, tertanggal 28 Maret 2019, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Dusun Salongko, RT 001 RW 001, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kurang lebih 1 tahun lamanya, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah bersama di Dusun Salongko, RT 001 RW 001, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 15 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Ida Darmida binti Salendar, umur 18 tahun.
  - Amelia binti Salendar, umur 16 tahun.
  - Resa bin Salendar, umur 10 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah terhadap Penggugat.
  - Tergugat suka berkata kasar dan sekali menyiram kopi panas terhadap Penggugat.
  - Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal.
5. Bahwa, pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2013, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pengugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 5 dan 15 April 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
B.144/Kua.21.09.07/PW.01/03/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang  
dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Bua Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti  
P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Dusun Toddopuli, Desa Toddopuli,  
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung  
penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah orang tua penggugat yang bersebelahan  
dengan rumah saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun  
kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung  
Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat kejadian dimana tergugat langsung  
menyiramkan kopi panas di muka penggugat pada saat  
penggugat baru saja pulang dari bekerja;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat menyangkut  
masalah ekonomi rumah tangga, tergugat tidak memiliki  
perkerjaan dan hanya tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,  
tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumahnya selama kurang  
lebih dua tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak  
pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Salongko, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumahnya selama kurang lebih dua tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B.144/Kua.21.09.07/PW.01/03/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 5 April 1998, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I menerangkan** saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tergugat langsung menyiramkan kopi panas di muka penggugat pada saat penggugat baru saja pulang dari bekerja, pertengkaran penggugat dan tergugat menyangkut masalah ekonomi rumah tangga, tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya tinggal di rumah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih dua tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini dan **saksi Saksi II menerangkan** Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, selama kurang lebih dua tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan*

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

ttd

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>726.000,00</b>

**(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama  
Belopa

**Nasriah, SH**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 164/Pdt.G/2019/PA.Blp